

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa, dalam sejarahnya, merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dari pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Bahkan lebih tua dari Negara Republik Indonesia. Sebelum masa Kolonial Belanda, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah terutama di daerah perdesaan terpencil dan pedalaman. Menurut Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa.<sup>2</sup>

Dari sisi regulasi, Desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat

---

<sup>2</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 8

dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup> Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Hanif Nurcholis, pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentu kepala desa dibantu oleh perangkat desa, menurut UU nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa,

---

<sup>3</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 110.

<sup>4</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan, ...*, h. 111.

kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa, pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, tentu Pemilihan perangkat desa harus dengan teliti, cermat dan bijaksana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Realita yang terjadi mengenai Perangkat desa baik dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian belum sepenuhnya teralisasi baik dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Di Indonesia desa terdiri lebih dari 70 (Tujuh Puluh) ribu yang tersebar di 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi. Salah satunya adalah Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Persoalan yang terjadi di kebanyakan desa tentu adalah persoalan klasik, yang dimana dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa banyak sekali desa yang tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya. Banyak sekali Perangkat desa yang berasal dari Keluarga dari Kepala desanya sendiri yang tidak melalui mekanisme atau tahap yang diamanatkan oleh Undang-

undang Desa. Hal ini tentu menjadi sorotan, karena ini sudah menyimpang dari Undang-undang. Sama halnya di Desa Sidamukti, ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat dalam pengangkatan perangkat desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas
9. Efisiensi
10. Kearifan local
11. Keberagaman dan
12. Partisipatif.<sup>5</sup>

Namun yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Sidamukti asas-asas yang termaktub dalam Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 sering sekali tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau biasa dikatakan belum sepenuhnya terealisasi. Dalam hal ini kepala desa melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan

---

<sup>5</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul : “KEWENANGAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 DAN PERDA KAB. SERANG NO 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA SIDAMUKTI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG TAHUN 2018)

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda sebab masalah tersebut mestinya akan digunakan sebagai dasar : pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Adapun rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti?
2. Bagaimana pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa ?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam Skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan penelitian tentang “Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 dan Perda Kab. Serang No 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Sidamukti).

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa

## **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pengangkatan perangkat desa yang mengacu pada undang-undang, perda, maupun peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dan diharapkan dapat memperkaya dan menambah khazanah keilmuan dalam ilmu pemerintahan, khususnya pemerintahan desa di civitas akademik fakultas syariah jurusan hukum tata negara pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung sehingga memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk bahan evaluasi bagi pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam menjalankan perpolitikan atau pemilihan pemimpin (Perangkat desa) di lingkup Desa khususnya, dan secara praktis juga penelitian ini dimaksudkan suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

No	Perbedaan dengan Penulis	Substansi Penelitian Terdahulu	
1	Salman Alfarezi/Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No 6 Tahun 2014 (Study di Pekon Negeriagung kec,Talang Padang,Kabupaten Tanggamus)/Univeritas Islam Raden Intan Lampung/Tahun 2016	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pengangkatan perangkat desa yang berada di lingkungan Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang	Berbeda dengan yang penulis bahas ini yaitu perihal bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa menurut UU No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 14 tahun 2017 serta siapa

			yang
2	Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No.10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)	Penelitian ini menjelaskan mengenai perangkat desa menurut perspektif siyasah yang menganalisis lebih dalam pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah klaten No 10 Tahun 2006 yang memuat perihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menurut Undang-undang yang berlaku.

### G. Kerangka Pemikiran

Indonesia secara formal sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, "*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*". Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menetapkan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".

Memerhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia: (1) hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang dan (4) peradilan administrasi.

Berdasarkan uraian konsep tentang negara hukum tersebut ada dua substansi dasar, yaitu : (1) Adanya paham konstitusi, dan (2) Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintah berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*absolutisme*).<sup>6</sup> Sedangkan hakikat demokrasi (kedaulatan rakyat) sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Adapun kekuasaan di tangan rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).<sup>7</sup>

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 63.

<sup>7</sup> Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum ...*, h. 69.

tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.<sup>8</sup> Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan demokrasi tingkat lokal merupakan hal yang fundamental jika negara ingin menjalankan demokrasi menyeluruh mulai dari tingkat nasional hingga lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Dalam pelaksanaan otonomi desa salah satu agenda pokok yang hendak dilaksanakan adalah

---

<sup>8</sup> Mashuri, Maschab *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2013), hlm. 18.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

suatu reformasi birokrasi. Saat ini setiap desa memiliki hak untuk memiliki kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya, memerlukan suatu birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian di masa kini dan akan datang. Dengan penerapan otonomi desa yang mengedepankan desentralisasi dan demokrasi, sangat besar harapan digantungkan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan akuntabilitasnya dengan mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam salah satu prinsip pelaksanaan otonomi desa yaitu dilaksanakannya otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 54.

pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa sebagaimana bunyi dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Unsur desa sebagai wilayah otonom diberi kewenangan secara khusus dalam mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 1 point 11-18 menjelaskan perihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa. Peraturan dibuat dengan tujuan agar hidup dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

---

<sup>11</sup> Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian* (Jakarta: Rajawali, 2005), h 80.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu system. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>12</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*).<sup>13</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normative. Dalam metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang).

### 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis peneliitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu:

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 42.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Bagaimana Pengangkatan Perangkat Desa Menurut UU Desa dan Peraturan-peraturan lainnya.

b. Pendekatan konsep

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

c. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-perundangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010, Cet VI), h. 141.



- 2) Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal hukum.

d. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara kepada informan kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah. Selain itu juga studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan jalan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal artikel-artikel dan internet.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum, baik hukum primer maupun bahan hukum skunder diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dan akhirnya akan diketahui bagaimana Mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### f. Pedoman Penulisan

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normative, maka jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, kripsi, artikel, bahan-bahan internet, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

**BAB I : PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan..

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**, meliputi uraian mengenai pengertian Desa, Organisasi Pemerintahan Desa, Perangkat Desa, macam-macam Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Daerah Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**BAB III : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN,** meliputi uraian mengenai Gambaran Umum Desa Sidamukti dan Struktur Pemerintahan Desa Sidamukti.

**BAB I V : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA *SIDAMUKTI*,** meliputi uraian pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sidamukti dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 14 Tahun 2017.

**BAB V : PENUTUP,** memuat kesimpulan dan saran